

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu elemen krusial dari pendapatan negara yang mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun 2024, kontribusi dari penerimaan pajak adalah yang paling signifikan terhadap keseluruhan pendapatan negara, yaitu mencapai lebih dari 70%. Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara drastis. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang masih dalam batas legal, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Menurut laporan *The State of Tax Justice Report* yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2020, terdapat perkiraan bahwa negara-negara di seluruh dunia kehilangan pendapatan pajak sekitar *USD 427* miliar setiap tahunnya akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun individu. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah, tetapi juga berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Fenomena ini semakin penting untuk diperhatikan pada periode setelah pandemi *COVID-19*. Selama masa pemulihan ekonomi, banyak perusahaan berupaya menjaga stabilitas kinerja keuangan dan profitabilitas melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk pengelolaan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dapat meningkatkan efisiensi suatu perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022) menyatakan bahwa praktik Pengikisan Basis dan Perpindahan Laba (BEPS) masih banyak terlihat di sektor industri ekstraktif, termasuk di bidang pertambangan dan energi. Ciri khas sektor ini dengan struktur aset yang rumit, nilai aset tetap yang signifikan, serta tingginya tingkat penyusutan memberikan lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan peraturan perpajakan demi mengurangi kewajiban pajak mereka.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang sering menjadi perhatian dalam pembahasan praktik *tax avoidance* karena memiliki karakteristik usaha yang kompleks, membutuhkan investasi aset tetap dalam jumlah besar, serta menghadapi risiko operasional yang tinggi. Karakteristik tersebut membuat peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak, termasuk melalui pengaturan transaksi antarperusahaan dan pemanfaatan kebijakan akuntansi tertentu. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023, terdapat indikasi bahwa sejumlah perusahaan pertambangan melakukan pengurangan kewajiban pajak melalui berbagai skema, seperti penetapan harga ekspor yang tidak mencerminkan harga pasar, pembebanan biaya

penyusutan aset yang tinggi, serta penggunaan perusahaan afiliasi di luar negeri untuk mengalihkan laba. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih memiliki risiko yang cukup besar terhadap praktik penghindaran pajak.

Besarnya potensi *tax avoidance* pada sektor pertambangan juga tercermin dari hasil kajian Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang memperkirakan bahwa negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp21,7 triliun setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak di sektor tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan *tax avoidance* tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sering kali menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan maupun kebijakan perpajakan yang agresif.

Upaya meminimalkan praktik tersebut, *corporate governance* dipandang menjadi salah satu mekanisme pengawasan yang penting. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berfungsi untuk mengawasi aktivitas manajemen, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Corporate governance* diproksikan melalui komite audit dan kepemilikan institusional.

Pemilihan komite audit sebagai salah satu indikator didasarkan pada perannya dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam memastikan

kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Keberadaan komite audit yang efektif secara teoritis dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, sehingga mampu menekan potensi praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dipilih karena investor institusional umumnya memiliki kemampuan monitoring yang lebih kuat dibandingkan pemegang saham individu. Tingginya kepemilikan institusional dapat meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta mendorong praktik pengelolaan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan.

Berdasarkan kedua indikator tersebut dianggap relevan dalam menggambarkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya memperkuat kepatuhan perpajakan dan tata kelola perusahaan melalui berbagai kebijakan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat bergantung pada komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dan efektif.

Selain faktor tata kelola perusahaan, karakteristik *capital intensity* juga merupakan aspek yang penting dalam menjelaskan praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Tingginya investasi perusahaan terhadap aset tetap

menyebabkan munculnya beban penyusutan yang besar, yang secara fiskal digunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Walaupun mekanisme tersebut diperbolehkan dalam peraturan perpajakan, dalam praktiknya perusahaan dapat memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. kombinasi antara lemahnya mekanisme pengawasan perusahaan dan tingginya tingkat *capital intensity* berpotensi menciptakan peluang yang lebih besar dalam praktik ini.

Berbagai temuan sebelumnya yang menyelidiki efek dari cara pengelolaan suatu perusahaan dan penggunaan modal terkait penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Mulyani *et. al.*, (2018), dalam penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2014 hingga 2016, menemukan bahwa kepemilikan institusi, keberadaan komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang berhubungan dengan komisaris independen tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak.

Temuan berbeda dari Izzati & Riharjo, (2022) yang meneliti perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara komisaris independen, komite audit, profitabilitas, likuiditas, dan penggunaan modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa cara-cara pengelolaan perusahaan tidak selalu efektif dalam mengurangi kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Di sisi yang berbeda, penelitian yang dilakukan Ariyani & Sunarto (2024) menyajikan hasil yang berbeda. Temuan dari penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan modal dan kualitas audit mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan dalam sektor manufaktur sebagai subjek penelitian, sedangkan studi yang secara spesifik membahas tentang perusahaan di sektor tambang masih sangat terbatas. Meskipun demikian, industri pertambangan memiliki karakteristik operasi dan keuangan yang unik jika dibandingkan dengan sektor lainnya, serta memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara melalui perpajakan.

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan bukti bahwa faktor tata kelola perusahaan dan intensitas modal yang mempengaruhi penghindaran pajak mungkin berhubungan dengan perbedaan karakteristik industri, keadaan ekonomi, serta periode yang diamati. Selain itu, banyak penelitian yang sudah ada dilakukan sebelum adanya pandemi *COVID-19* serta sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Mengingat bahwa sektor pertambangan merupakan bagian dari strategi sektor dengan tingkat intensitas modal yang tinggi dan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, penting untuk melanjutkan penelitian terkait

penghindaran pajak dalam sektor ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme *corporate governance* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019 hingga 2024. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris yang lebih terkini tentang efektivitas pengimplementasian *corporate governance* dan *capital intensity* dalam *tax avoidance* di industri pertambangan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang *tax avoidance* oleh institusi perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Pencapaian riset bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian dapat disimpulkan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada industri pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur, spesifiknya dalam kajian mengenai *tax avoidance* pada industri pertambangan. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya bukti empiris mengenai bagaimana mekanisme *corporate governance* dan karakteristik perusahaan, khususnya *capital intensity*, dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan diambil manfaatnya oleh berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat penerapan tata kelola

perusahaan yang lebih akuntabel serta dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab. Penjelasan mengenai masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini berisi uraian tentang latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memaparkan landasan teori yaitu penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar relevan dengan penelitian serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi referensi, kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antarvariabel, serta dasar penyusunan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis dan pembahasan atas hasil yang diperoleh untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan yang dihadapi, dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian berikutnya